









INSTANSI	NAMA	TANDA TANGAN
Kanwil	Mamas	
Pemrakarsa	STARFUDDIN	
Biro/Bagian Hukum	SOPHANA	
Perancang	M. Rizka	

RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI MAMUJU  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang :
- a. bahwa Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang diterima oleh Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar 10% (sepuluh perseratus) yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan Masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan Masyarakat Desa;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Desa dan percepatan serapan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 perlu dilakukan perubahan Alokasi Dana untuk menyesuaikan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa;
  - c. bahwa Peraturan Bupati Mamuju Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, mengubah pagu Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 sehingga Peraturan Bupati Mamuju Nomor 2 Tahun 2025 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 perlu dilakukan perubahan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mamuju tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

INSTANSI	NAMA	TANDA TANGAN
Kanwil	Munawar	
Pemrakarsa	SYARIFUDDIN	
Biro/Bagian Hukum	SOPHANA	
Perancang	M. Rizkar	

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 335, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7086);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

#### Pasal I





Ketentuan dalam Peraturan Bupati Mamuju Nomor 2 Tahun 2025 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2025 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

ADD yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sebesar 67.333.147.800,00 (enam puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta seratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).

2. Ketentuan lampiran I dalam Peraturan Bupati Mamuju Nomor 2 Tahun 2025 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 diubah, sehingga menjadi sebagaimana

INSTANSI	NAMA	TANDA TANGAN
Kanwil	Mamuju	
Pemrakarsa	STARUFUDDIN	
Biro/Bagian Hukum	SOPHANA	
Perancang	M. Rizdar	

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan lampiran II dalam Peraturan Bupati Mamuju Nomor 2 Tahun 2025 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal, ...  
BUPATI MAMUJU,

SITTI SUTINAH SUHARDI

Diundangkan di Mamuju  
pada tanggal, ...  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU,

SUAIB

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN ... NOMOR ...